



BUPATI PONTIANAK

SALINAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA BENDAHARA PENGELUARAN YANG MENGELOLA BELANJA BUNGA, HIBAH, BANTUAN DAN TIDAK TERDUGA SERTA PENGELUARAN PEMBIAYAAN KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan kelancaran mekanisme penyaluran dana bantuan di Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun anggaran 2007 dipandang perlu untuk menetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) pada Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja bunga, hibah, bantuan dan tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak tentang Penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) pada Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja bunga, hibah, bantuan dan tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri A Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA BENDAHARA PENGELUARAN YANG MENGELOLA BELANJA BUNGA, HIBAH, BANTUAN DAN TIDAK TERDUGA SERTA PENGELUARAN PEMBIAYAAN KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Jumlah Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengelolaan Bantuan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11 - 6 - 2007

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11 / 6 / 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

SUNARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2007 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,


IIS ISKANDAR